

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu komunikasi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner sehingga definisi komunikasi pun menjadi banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya berbagai definisi komunikasi yang ada sesungguhnya saling melengkapi dan menyempurnakan sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri (Sikumbang, 2014). Pada dasarnya komunikasi dapat dilihat dari dua sudut, yaitu: sudut Bahasa (Etimologi), dan dari sudut istilah. Menurut pakar komunikasi Onong Uchjana mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau merubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media (Nurhadi & Kurniawan, 2017).

Salah satu dari kegunaan komunikasi ini adalah bisa dimanfaatkan dalam proses penangkalan bahkan pencegahan *cyber crime* atau kejahatan siber, karena akhir-akhir ini sedang marak adanya tindak kejahatan di media internet baik itu melalui WA, SMS, IG dan lain sebagainya. Semakin maju pengetahuan pelaku dan semakin modern teknologi yang digunakan, semakin sulit dideteksi secara dini dan diungkap pelakunya (Hardi Fardiansyah, 2020). Disatu sisi Teknologi informasi dapat memberikan manfaat, mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan dalam segala hal serta dapat mengubah model perekonomian dan model berbisnis. Namun

dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Seiring perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan *cyber crime* melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti penipuan, hacking, penyadapan data orang lain, spamming email, manipulasi data dengan program komputer untuk mengakses data milik orang lain, hoax (Hardi Fardiansyah, 2020). Kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku *cyber crime* telah merugikan dalam jumlah besar bagi korbannya serta perekonomian dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia. Untuk penanggulangan permasalahan kejahatan internet ini diperlukan Lembaga-lembaga khusus, baik milik pemerintah maupun NGO (*Non Government Organization*). Indonesia telah memiliki IDCERT (*Indonesia Computer Emergency Rensponse Team*) (Habibi & Liviani, 2020). Unit ini merupakan *point of contact* bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer, namun perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas dalam mengawal terlaksananya tujuan Negara Indonesia, termasuk memajukan kesejahteraan umum dan menjaga ketertiban (Junaedi Karso, 2020). Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan 11 program prioritas menuju Polri yang profesional, modern dan terpercaya (Promoter). Hal ini berpedoman pada salah satu dari 11 program prioritas Kapolri yakni poin 7 tentang pembangunan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas yang mencakup 5 hal yakni (1) membangun daya cegah dan tangkal terhadap kejahatan terorisme, separatisme dan ideologi anti pancasila

(2) Pemenuhan Saturday Bhabinkamtibmas 1 desa dan kelurahan secara bertahap (3) mendorong pemanfaatan alat-alat pengamanan berbasis teknologi (4) penguatan pembinaan teknis dan pam swakarsa serta korwas PPNS (5) penguatan kerja sama dengan *civil society* dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya (6) manajemen media (Junaedi Karso, 2020). Keenam hal tersebut menuntut kepolisian untuk merubah paradigma dari reaktif ke proaktif dalam pencegahan tindak pidana, demi mencegah kejahatan siber yang terjadi di masyarakat. Saat ini sedang maraknya Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Pesatnya perkembangan teknologi telah membentuk Masyarakat internasional. Sehingga jarak antara belahan dunia menjadi sempit dan berjarak pendek. Kemajuan teknologi ditandai dengan penemuan-penemuan baru seperti internet. Internet merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat mencakup perubahan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi dan susunan kelembagaan. Perkembangan internet dapat dikatakan pedang bermata dua, di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Para penekun bisnis online dari luar negeri bisa memanfaatkan kondisi ini untuk membuat target pasar ke Indonesia. Selain dampak positif, bahwa internet menimbulkan dampak negatif dengan munculnya peluang melakukan tindakan-tindakan anti sosial dan

perilaku kejahatan. Kejahatan adalah produk dari masyarakat itu sendiri (*crime is a product of society its self*). Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini disebut sebagai kejahatan dunia maya (*cyber crime*) (Kusumawardhani, 2023).

Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2023. Seluruh satuan kerja di Bareskrim Polri dan polda di Indonesia melakukan penindakan terhadap kasus tersebut. Polda Metro Jaya menjadi satuan kerja dengan jumlah penindakan paling banyak terhadap kasus kejahatan siber yaitu 3.709 perkara (Pusiknas Bareskrim Polri, 2023). Sementara itu kejahatan siber yang terjadi di wilayah hukum Polres Ponorogo sepanjang Tahun 2023 ini ada hampir sekitar 105 kasus aduan yang masuk ke Satsabhara Polres Ponorogo. Kasus diantaranya mengalami peningkatan sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April menuju Hari besar Idul Fitri (SPKT Polres Ponorogo).

Dengan meningkatkan minat Masyarakat di bidang TI seperti kecanggihan aplikasi *m-banking* dan sejenisnya maka diperlukan kepekaan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan mengenai pencegahan dan ciri-ciri penipuan atau *cyber crime* (Alhakim & Sofia, 2021). Peran Polres Ponorogo yang merupakan bagian institusi penegakan hukum dalam hal tindak pidana penipuan berkedok Online sangat diperlukan. Permasalahan penipuan berkedok online yang terjadi di wilayah Hukum Polres Ponorogo menjadi hal yang

menarik untuk dibahas. Maraknya penipuan online tentunya pihak kepolisian juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengungkapan kasus *cyber crime* dan strategi dalam pencegahannya perlu di sosialisasikan kepada Masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Strategi Komunikasi Satsabhara Polres Ponorogo Terhadap Pencegahan Cyber Crime**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Satsabhara Polres Ponorogo Dalam Pencegahan *Cyber Crime* Perbankan di Ponorogo?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui komunikasi Satsabhara Polres Ponorogo dalam pencegahan *cyber crime* Perbankan kepada Masyarakat di Ponorogo.
- b. Mencegah Masyarakat agar terhindar dari *cyber crime*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- 1) Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi ilmu komunikasi, khususnya mengenai strategi komunikasi Satsabhara Polres Ponorogo dalam pencegahan *cyber crime*.

- 2) Bagi Masyarakat Umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pencegahan *cyber crime*.

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap agar informasi dan data yang didapat melalui penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya Polres Ponorogo tentang strategi komunikasi Satsabhara Polres Ponorogo dalam pencegahan *cyber crime*.

